



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/148/B.III/HK/2012

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah dievaluasi sesuai dengan ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-110/MK.7/2012 Tanggal 2 Februari 2012 hal Hasil Evaluasi 5 (lima) Raperda Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**
- KESATU : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Walikota Metro bersama DPRD Kota Metro segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dan apabila Peraturan Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Peraturan Daerah dimaksud pada Diktum Ketiga selanjutnya disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-2-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
4. Ketua DPRD Kota Metro di Metro;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

**HASIL EVALUASI
 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
 TENTANG PAJAK DAERAH**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	c. ~~bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;~~ e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;	Huruf c dihapus dan huruf d menjadi huruf c Huruf e dirubah menjadi huruf d
2	Dasar Hukum Mengingat	~~1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;~~	- Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dibayar Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179). - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415).	Angka 1 dihapus Pada ketentuan mengingat ditambah PP No. 91 Tahun 2010 dan PMK No. 148/PMK.07/2010, urutan pengetikan sesuaikan dengan hirarki.
3	Nama, Objek, Subjek dan Wajib Pajak	Pasal 45 (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan.	Pasal 45 (1) Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan. (2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan/atau pertambangan.	Pasal 45 ayat (3) disesuaikan dengan Pasal 77 ayat (2) UU No. 28 Tahun 2009 dan Pasal 46 dirubah menjadi Pasal 45 ayat (4). Dengan adanya perubahan Pasal maka Pasal selanjutnya menyesuaikan

1	2	3	4	5
		~~(3) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:~~ ~~a. jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;~~ ~~a. kolam renang;~~ ~~b. pagar mewah;~~ ~~c. tempat olah raga;~~ ~~d. taman mewah;~~ ~~e. menara~~ Pasal 46 Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang: a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. dan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.	(3) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah : a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; b. jalan tol; c. kolam renang; d. pagar mewah; e. tempat olahraga; f. galangan kapal, dermaga; g. taman mewah; h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan i. menara. (4) Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang: a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan; b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu; d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan f. dan digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.	

		Pasal 48 (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. ~~(3) Dalam hal atas suatu objek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan subjek pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai wajib pajak.~~ ~~(4) Subjek Pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk bahwa Subjek Pajak tersebut bukan Wajib Pajak terhadap objek pajak dimaksud.~~ ~~(5) Bila Keterangan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan penetapan sebagai Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.~~ ~~(6) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mengeluarkan Surat Keputusan Penolakan dengan disertai alasan-alasannya.~~ ~~(7) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.~~	Pasal 48 (1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. (2) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.	1. Pasal 48 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) untuk dihapus. 2. Terhadap suatu objek pajak yang dikuasai oleh pihak lain (bukan pemilik), maka pihak yang membayar pajak adalah pihak yang menguasai tanah tersebut atau tergantung kesepakatan pemilik objek pajak dengan pihak yang menguasai, sehingga tidak perlu diterbitkan SPPT baru untuk mencegah terjadinya klaim dari pihak yang menguasai yang menganggap SPPT sebagai bukti kepemilikan atas objek pajak tersebut.
--	--	---	---	---

1	2	3	4	5
4	Tarif	Pasal 31 Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dan bukan untuk industri sebagai berikut : 1. Penggunaan dengan daya listrik R 1: 7 % (tujuh persen); 2. Penggunaan dengan daya listrik R 2: 8 % (delapan persen); 3. Penggunaan dengan daya listrik R 3 ke atas : 9 % (sembilan persen). b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk usaha industri sebesar 3% (tiga persen); Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset) baik industri maupun non industri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).	Pasal 31 Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan sebagai berikut: a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari <u>sumber lain termasuk PLN dan bukan untuk industri, pertambangan minyak dan gas</u> sebagai berikut : 1. Penggunaan dengan daya listrik R 1: 7 % (tujuh persen); 2. Penggunaan dengan daya listrik R 2: 8 % (delapan persen); 3. Penggunaan dengan daya listrik R 3 ke atas : 9 % (sembilan persen). b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain <u>termasuk PLN untuk usaha industri, pertambangan minyak dan gas</u> sebesar 3% (tiga persen); c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset) baik industri <u>pertambangan minyak dan gas</u> maupun non industri <u>pertambangan minyak dan gas</u> sebesar 1,5% (satu koma lima persen).	1. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009, sumber tenaga listrik berasal dari tenaga listrik yang dihasilkan sendiri (genset) dan tenaga listrik yang berasal dari sumber lain (penyedia tenaga listrik). 2. Pengertian tenaga listrik berasal dari sumber lain termasuk tenaga listrik yang berasal dari PLN dan penyedia listrik lainnya.
5	Penetapan	Pasal 60 (1) Berdasarkan hasil pendataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan 59, Kepala Dinas yang berwenang menerbitkan SKPD sebagai dasar pemungutan pajak yang terutang. (2) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan SKPD meliputi Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (3) Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SKPD.	Pasal..... (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan. (2) Berdasarkan hasil pendataan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan 59, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan jumlah pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD. (3) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau pejabat yang ditunjuk meliputi Pajak Reklame, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (4) Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).	1. Pasal 60 disempurnakan. 2. Khusus untuk Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan membayar pajak yang terutang berdasarkan SPPT yang diterbitkan oleh Kepala Daerah, sesuai dengan PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

1	2	3	4	5
6	Sanksi Administratif	Pasal 63 (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Walikota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 64 (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika: a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.	Pasal 63 (1) Tata cara penerbitan <u>SPPT</u>, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Walikota. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian <u>SPPT</u>, SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 64 (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika: a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. (3) SKPD/<u>SPPT</u> yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.	Pasal 63 disempurnakan dengan menambah dokumen SPPT. Pasal 64 ayat (3) disempurnakan dengan menambah dokumen SPPT.
7	Penagihan	Pasal 72 Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.	Pasal 72 Bentuk, jenis, dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah diatur dengan Peraturan Walikota.	Pasal 72 disempurnakan

1	2	3	4	5
8	Batang Tubuh	~~Pasal 73~~ ~~(1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:~~ ~~a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;~~ ~~b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;~~ ~~c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.~~ ~~(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.~~ ~~(3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.~~	Dihapus.	1. Pasal 73 dihapus karena telah diatur dalam Pasal 64 Raperda ini. 2. Dengan adanya pengurangan pasal, maka urutan pasal selanjutnya agar disesuaikan.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

**HASIL EVALUASI
 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha;	Pada akhir kalimat diakhiri tanda baca titik koma (;)
2	Dasar Hukum Mengingat	~~1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;~~	-	Angka 1 dihilangkan
3	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	Pasal 6 (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas ~~penyediaan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan~~ terminal. (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. (4) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. (5) Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemakaian fasilitas.	Pasal 6 (1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. (4) Subjek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal. (5) Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian fasilitas.	Pasal 6 ayat (1) disempurnakan

1	2	3	4	5
		Pasal 9 (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir. (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. (4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir. (5) Tingkat penggunaan jasa penyediaan terminal diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir. Pasal 12 (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan di Rumah Potong Hewan. (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. (4) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan di Rumah Potong Hewan. (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan	Pasal 9 (1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan tempat khusus parkir oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. (4) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan tempat khusus parkir. (5) Tingkat penggunaan jasa penyediaan Tempat Khusus Parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemakaian tempat khusus parkir Pasal 12 (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas di Rumah Potong Hewan oleh Pemerintah Daerah. (2) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. (4) Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan di Rumah Potong Hewan. (5) Tingkat penggunaan jasa pelayanan Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis pelayanan dan frekuensi pelayanan.	Pasal 9 ayat (1) disempurnakan Pasal 12 ayat (1) disempurnakan

1	2	3	4	5
4	Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi	Pasal 4 Prinsip dan sasaran penetapan tarif ~~retribusi jasa usaha~~ didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 7 Prinsip dan sasaran penetapan tarif ~~retribusi jasa usaha~~ didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 10 Prinsip dan sasaran penetapan tarif ~~retribusi jasa usaha~~ didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 13 Prinsip dan sasaran penetapan tarif ~~retribusi jasa usaha~~ didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.	Pasal 4 Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 7 Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Terminal didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 10 Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pasal 13 Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Rumah Potong Hewan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Bab.... GOLONGAN RETRIBUSI Pasal..... Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.	Pasal 4 disempurnakan dengan mengubah frase "retribusi jasa usaha" menjadi "Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah". Pasal 7 disempurnakan dengan mengubah frase "retribusi jasa usaha" menjadi "Retribusi Terminal". Pasal 10 disempurnakan dengan mengubah frase "retribusi jasa usaha" menjadi "Retribusi Tempat Khusus Parkir". Pasal 13 disempurnakan dengan mengubah frase "retribusi jasa usaha" menjadi "Retribusi Rumah Potong Hewan". Penambahan Bab dan Pasal baru yang mengatur penggolongan retribusi
5	Golongan Retribusi	-		

1	2	3	4	5
6	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 14 Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut : a. Retribusi untuk sapi/kerbau/kuda Rp. 20.000,-/ ekor terdiri dari: 1. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) Rp. 2.500,- 2. Pemeriksaan ternak setelah dipotong (Post Mortem) Rp. 2.500,- 3. Pemakaian Fasilitas Rumah Potong : - a). Tempat pemotongan Rp. 7.000,- - b). Tempat pelayuan Rp. 5.000,- - c). Kandang Rp. 3.000,- b. Retribusi untuk kambing/domba Rp. 3.500 / ekor terdiri dari : 1. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) Rp. 1.000,- 2. Pemeriksaan ternak setelah dipotong (Post Mortem) Rp. 1.000,- 3. Pemakaian Fasilitas Rumah Potong : - a). Tempat pemotongan Rp. 500,- - b). Tempat pelayuan Rp. 500,- - c). Kandang Rp. 500,- c. Retribusi untuk babi Rp. 10.000 / ekor terdiri dari : 1. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) Rp. 5.000,- 2. Pemeriksaan ternak setelah dipotong (Post Mortem) Rp. 5.000,- d. Retribusi pemeriksaan ulang daging Unggas (Post Mortem) /ekor Rp. 100,- e. Retribusi angkutan khusus daging sapi dan kerbau / ekor Rp. 20.000,- f. Retribusi Pemeriksaan ulang daging/karkas yang berasal dari luar Kota Metro: 1. Pemeriksaan ulang daging sapi,kerbau, kuda/karkas Rp.15.000,- 2. Pemeriksaan ulang daging kambing,domba/karkas Rp. 6.500,- 3. Pemeriksaan ulang daging Babi/karkas Rp. 6.500,-	Pasal 14 Struktur dan besaran tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan sebagai berikut : a. Retribusi untuk sapi/kerbau/kuda Rp. 20.000,-/ ekor terdiri dari: 1. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) Rp. 2.500,- 2. Pemeriksaan ternak setelah dipotong (Post Mortem) Rp. 2.500,- 3. Pemakaian Fasilitas Rumah Potong . - a). Tempat pemotongan Rp. 7.000,- - b). Tempat pelayuan Rp. 5.000,- - c). Kandang Rp. 3.000,- b. Retribusi untuk kambing/domba Rp. 3.500 / ekor terdiri dari : 1. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) Rp. 1.000,- 2. Pemeriksaan ternak setelah dipotong (Post Mortem) Rp. 1.000,- 3. Pemakaian Fasilitas Rumah Potong : - a). Tempat pemotongan Rp. 500,- - b). Tempat pelayuan Rp. 500,- - c). Kandang Rp. 500,- c. Retribusi untuk babi Rp. 10.000 / ekor terdiri dari : 1. Pemeriksaan Kesehatan Ternak sebelum dipotong (Ante Mortem) Rp. 5.000,- 2. Pemeriksaan ternak setelah dipotong (Post Mortem) Rp. 5.000,- d. <u>Retribusi untuk Unggas Rp. / ekor terdiri dari :</u> 1. <u>Pemeriksaan Kesehatan unggas sebelum dipotong (Ante Mortem) Rp.,-</u> 2. Pemeriksaan unggas setelah dipotong (Post Mortem) Rp. 100,- e. Retribusi angkutan khusus daging sapi dan kerbau / ekor Rp. 20.000,- f. Retribusi Pemeriksaan ulang daging/karkas yang berasal dari luar Kota Metro <u>yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Pemeriksaan oleh petugas dari daerah asal</u> 1. Pemeriksaan ulang daging sapi,kerbau, kuda/karkas Rp. 15.000,- 2. Pemeriksaan ulang daging kambing,domba/karkas Rp. 6.500,- 3. Pemeriksaan ulang daging Babi/karkas Rp. 6.500,-	1. Pemeriksaan ulang daging yang berasal dari luar daerah tidak diperlukan karena kegiatan pemeriksaan tersebut telah dilakukan di daerah asal. 2. Pengenaan retribusi atas pemeriksaan daging yang berasal dari luar daerah merintang arus lalu lintas barang antar daerah dan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. 3. Pemda dapat melakukan pemeriksaan ulang daging dari luar daerah sepanjang tidak diwajibkan dan pemilik daging/pedagang daging memerlukan pelayanan tersebut atau daging tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Pemeriksaan oleh petugas yang berwenang di daerah asal.

1	2	3	4	5
7	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	Pasal 17 (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas; (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari; (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	Pasal 17 (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas; (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari <u>sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan</u>. (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.	Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4) disempurnakan
8	Ketentuan Pidana	Pasal 31 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau lunas dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Pasal 31 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau lunas dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Pasal 31 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2)
9	Ketentuan Peralihan	Pasal 32 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Pasal 2 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu ~~5 (lima)~~ tahun terhitung sejak saat terutang.	Pasal 32 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.	Pasal 32 disesuaikan dengan Pasal 167 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2009
10	Ketentuan Penutup	Pasal 33 (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali yang telah menyesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.	Pasal 33 Pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka: 1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor Tahun ... tentang (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun .. Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor ...);	Pasal 33 disempurnakan dengan menyebutkan objek Perda Jasa Usaha yang dicabut dan ketentuan ayat (2) dan (3) diubah menjadi Pasal baru.

1	2	3	4	5
		(2) Peraturan Pelaksana yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku. (3) Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor Tahun ... tentang (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun ... Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor ...); 3. dan seterusnya. Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Pasal..... Peraturan Pelaksana yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku. Pasal Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

**HASIL EVALUASI
 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsideran Menimbang	c. ~~bahwa Retribusi Daerah khususnya Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;~~ d. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; e. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b,c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.	c. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Jasa Umum pada khususnya dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;	Huruf c dihapus dan hurup d menjadi huruf c dan huruf e disempurnakan
2	Konsideran Mengingat	~~1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;~~ 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);	- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);	Angka 1 dihapus Angka 7 disempurnakan

1	2	3	4	5
3	Nama, Obyek dan Subyek Retribusi	Pasal 23 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus. (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus. (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis alat dan jenis pengujian.	Pasal 23 (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus. (2) Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus. (4) Tingkat penggunaan jasa pelayanan tera/tera ulang diukur berdasarkan jenis alat dan jenis pengujian.	1. Pemerintah Kota Metro dapat memungut retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang apabila telah memiliki Alat Tera dan SDM Penera. 2. Apabila Pemda Kota Metro belum menyediakan/ memiliki alat-alat tera dalam rangka pelayanan tera-tera ulang, maka dalam Raperda ini agar ditambahkan 1 (satu) pasal dalam ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang akan dilaksanakan setelah Pemda memberikan pelayanan tera/tera ulang dan telah menyediakan alat untuk melakukan pelayanan tersebut.
4	Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi	Pasal 4 Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ~~jasa umum~~ ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan. Pasal 7 Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ~~jasa umum~~ ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.	Pasal 4 Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan. Pasal 7 Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.	Pasal 4 disempurnakan dengan mengubah frase "retribusi jasa umum" menjadi "Retribusi Pelayanan Kesehatan". Pasal 7 disempurnakan dengan mengubah frase "retribusi jasa umum" menjadi "Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan".

1	2	3	4	5
		Pasal 10 Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ~~jasa umum~~ ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan. Pasal 13 Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ~~jasa umum~~ ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan. Pasal 16 Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ~~jasa umum~~ ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan. Pasal 20 Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ~~jasa umum~~ ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan. Pasal 24 Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi ~~jasa umum~~ ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.	Pasal 10 Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan. Pasal 13 Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan. Pasal 16 Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan. Pasal 20 Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan. Pasal 24 Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.	Pasal 10 disempurnakan dengan mengubah frase "retribusi jasa umum" menjadi "Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum". Pasal 13 disempurnakan dengan mengubah frase "retribusi jasa umum" menjadi "Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor". Pasal 16 disempurnakan dengan mengubah frase "retribusi jasa umum" menjadi "Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran". Pasal 20 disempurnakan dengan mengubah frase "retribusi jasa umum" menjadi "Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus". Pasal 24 disempurnakan dengan mengubah frase "retribusi jasa umum" menjadi "Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang".

1	2	3	4	5																																																		
5	Struktur dan besarnya tarif retribusi	XI. ~~TINDAKAN~~ TINDAKAN VISUM ET REPERTUM, KET. ASURANSI (JASA RAHARJA) & SURAT KEMATIAN PADA PUSKESMAS <table> <tr> <th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th colspan="2">JASA</th><th>TOTAL</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>SARANA</th><th>PELAYANAN</th><th></th></tr> <tr> <td>1</td><td>Visum Luar (Hidup / Meninggal)</td><td>20.000.00</td><td>30.000.00</td><td>50.000.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Keterangan Medis Asuransi / Jasa Raharja</td><td>20.000.00</td><td>30.000.00</td><td>50.000.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Surat Keterangan Kematian</td><td>4.000.00</td><td>6.000.00</td><td>10.000.00</td></tr> </table> Pasal 8 Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut : 1. HOTEL : a. Melati Rp. 300.000.-/ bulan b. Losmen/penginapan Rp. 250.000.-/ bulan 2. TOKO/ RUMAH + TOKO (Ruko) : a. Luas lantai kurang dari 120 M2 Rp. 100.000.- b. Luas lantai lebih dari 120 M2 Rp. 125.000.- 3. RESTORAN/RUMAH MAKAN/CATERING : a. Restoran : 1. Besar (Luas area lebih dari 500 m2)Rp. 200.000.-/ bln 2. Sedang (Luas area 150 m2 s/d 500 m2)Rp. 150.000.-/ buan 3. Kecil (Luas area kurang dari 150 m2) Rp. 50.000.-/ bulan b. Catering Rp. 100.000.-/ bulan 4. PEDAGANG DILOKASI PASAR (DALAM PASAR) a. Toko/Kios Rp. 2.000,-/ hari b. Los Amparan Rp. 1.000,-/ hari 5. FASILITAS UMUM : a. Rumah Sakit (sampah rumah tangga) : 1. Rumah Sakit : - Type A Rp. 2.500.000,-/ bulan - Type B Rp. 2.000.000,-/ bulan - Type C Rp. 1.500.000,-/ bulan - Type D Rp. 1.000.000,-/ bulan 2. Puskesmas Rp. 50.000.-/ bulan 3. Puskesmas Pembantu Rp. 10.000.-/ bulan 4. Poliklinik Sedang (Luas area kurang dari 500 m2)Rp. 200.000.-/ bulan	NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL			SARANA	PELAYANAN		1	Visum Luar (Hidup / Meninggal)	20.000.00	30.000.00	50.000.00	2	Keterangan Medis Asuransi / Jasa Raharja	20.000.00	30.000.00	50.000.00	3	Surat Keterangan Kematian	4.000.00	6.000.00	10.000.00	XI. PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENERBITAN VISUM ET REPERTUM, KET. ASURANSI (JASA RAHARJA) & SURAT KEMATIAN PADA PUSKESMAS <table> <tr> <th>NO</th><th>JENIS PELAYANAN</th><th colspan="2">JASA</th><th>TOTAL</th></tr> <tr> <th></th><th></th><th>SARANA</th><th>PELAYANAN</th><th></th></tr> <tr> <td>1</td><td>Visum Luar (Hidup / Meninggal)</td><td>20.000.00</td><td>30.000.00</td><td>50.000.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Keterangan Medis Asuransi / Jasa Raharja</td><td>20.000.00</td><td>30.000.00</td><td>50.000.00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Surat Keterangan</td><td></td><td></td><td>10.000.00</td></tr> </table> Pasal 8 Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut : 1. HOTEL : a. Melati Rp. 300.000.-/ bulan b. Losmen/penginapan Rp. 250.000.-/ bulan 2. TOKO/ RUMAH + TOKO (Ruko) . a. Luas lantai kurang dari 120 M2 Rp. 100.000.-/..... b. Luas lantai lebih dari 120 M2 Rp. 125.000.-/..... 3. RESTORAN/RUMAH MAKAN/CATERING : a. Restoran : 1. Besar (Luas area lebih dari 500 m2)Rp. 200.000.-/ bulan 2. Sedang (Luas area 150 m2 s/d 500 m2)Rp. 150.000.-/bulan 3. Kecil (Luas area kurang dari 150 m2) Rp. 50.000.-/ bulan c. Catering Rp. 100.000.-/ bulan 4. PEDAGANG DILOKASI PASAR (DALAM PASAR) a. Toko/Kios Rp. 2.000,-/ hari b. Los Amparan Rp. 1.000,-/ hari 5. FASILITAS UMUM : a. Rumah Sakit (sampah rumah tangga) : 1. Rumah Sakit : - Type A Rp. 2.500.000,-/ bulan - Type B Rp. 2.000.000,-/ bulan - Type C Rp. 1.500.000,-/ bulan - Type D Rp. 1.000.000,-/ bulan 2. Puskesmas Rp. 50.000.-/ bulan 3. Puskesmas Pembantu Rp. 10.000.-/ bulan 4. Poliklinik Sedang (Luas area kurang dari 500 m2)Rp. 200.000.-/ bulan	NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL			SARANA	PELAYANAN		1	Visum Luar (Hidup / Meninggal)	20.000.00	30.000.00	50.000.00	2	Keterangan Medis Asuransi / Jasa Raharja	20.000.00	30.000.00	50.000.00	3	Surat Keterangan			10.000.00	Disempurnakan dengan menambah frase "Pemeriksaan dalam rangka penerbitan". 1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Periode pemungutan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan untuk toko/rumah/ruko agar dilengkapi.
NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL																																																		
		SARANA	PELAYANAN																																																			
1	Visum Luar (Hidup / Meninggal)	20.000.00	30.000.00	50.000.00																																																		
2	Keterangan Medis Asuransi / Jasa Raharja	20.000.00	30.000.00	50.000.00																																																		
3	Surat Keterangan Kematian	4.000.00	6.000.00	10.000.00																																																		
NO	JENIS PELAYANAN	JASA		TOTAL																																																		
		SARANA	PELAYANAN																																																			
1	Visum Luar (Hidup / Meninggal)	20.000.00	30.000.00	50.000.00																																																		
2	Keterangan Medis Asuransi / Jasa Raharja	20.000.00	30.000.00	50.000.00																																																		
3	Surat Keterangan			10.000.00																																																		

1	2	3	4	5								
		5. Poliklinik Besar (Luas area lebih dari 500 m2) Rp. 350.000.-/ bulan 6. Rumah Bersalin Sedang (Luas area kurang dari 500 m2)Rp. 500.000.-/ bulan 7. Rumah Bersalin Besar (Luas area lebih dari 500 m2) Rp. 750.000.-/ bulan 8. Balai Pengobatan Rp. 100.000.-/ bulan 9. Apotik Rp. 100.000.-/ bulan 10. Laboratorium Rp. 100.000.-/ bulan 11. Praktek Dokter Rp. 150.000.-/ bulan b. Pendidikan : 1. Universitas Negeri, Sekolah Tinggi Negeri Rp. 500.000.-/ bulan 2. Universitas /PT/ST/ Akademi Swasta Rp. 500.000.-/ bulan 3. Sekolah /BIMBEL setingkat SLTA/SMU dan sejenisnya Rp. 250.000.-/ bulan 4. Sekolah /BIMBEL setingkat SLTP/SD/TK/Play Group dan sejenisnya Rp. 250.000.-/ bulan 5. Tempat Pelatihan / Kursus keterampilan Rp. 100.000.-/ bulan c. Terminal Bus/Angkutan Umum Rp. 750.000.-/ bulan 6. PERGUDANGAN : a. Besar (Luas area lebih dari 500 m2)Rp.1.500.000.-/ bulan b. Sedang (Luas area 150 m2 s/d 500 m2 Rp. 1.000.000.-/ bulan c. Kecil (Luas area kurang dari 150 m2)Rp. 500.000.-/ bulan 7. dst. Pasal 11 Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut: A. Parkir Harian / Sementara <table><tr><th>JENIS KENDARAAN BERMOTOR</th><th>T A R I F</th></tr><tr><td>- Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya.</td><td>Rp. 1. 000,- / Sekali Parkir</td></tr><tr><td>- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya.</td><td>Rp. 1. 000,- / Sekali Parkir</td></tr><tr><td>- Sepeda Motor</td><td>Rp. 500,- / Sekali Parkir</td></tr></table>	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	T A R I F	- Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya.	Rp. 1. 000,- / Sekali Parkir	- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya.	Rp. 1. 000,- / Sekali Parkir	- Sepeda Motor	Rp. 500,- / Sekali Parkir	5. Poliklinik Besar (Luas area lebih dari 500 m2) Rp. 350.000.-/ bulan 6. Rumah Bersalin Sedang (Luas area kurang dari 500 m2)Rp. 500.000.-/ bulan 7. Rumah Bersalin Besar (Luas area lebih dari 500 m2) Rp. 750.000.-/ bulan 8. Balai Pengobatan Rp. 100.000.-/ bulan 9. Apotik Rp. 100.000.-/ bulan 10. Laboratorium Rp. 100.000.-/ bulan 11. Praktek Dokter Rp. 150.000.-/ bulan b. Pendidikan : 1. Universitas Negeri, Sekolah Tinggi Negeri Rp. 500.000.-/ bulan 2. Universitas /PT/ST/ Akademi Swasta Rp. 500.000.-/ bulan 3. Sekolah /BIMBEL setingkat SLTA/SMU dan sejenisnya Rp. 250.000.-/ bulan 4. Sekolah /BIMBEL setingkat SLTP/SD/TK/Play Group dan sejenisnya Rp. 250.000.-/ bulan 5. Tempat Pelatihan / Kursus keterampilan Rp. 100.000.-/ bulan c. Terminal Bus/Angkutan Umum Rp. 750.000.-/ bulan 6. PERGUDANGAN : a. Besar (Luas area lebih dari 500 m2)Rp.1.500.000. / bulan b. Sedang (Luas area 150 m2 s/d 500 m2 Rp. 1.000.000.-/ bulan c. Kecil (Luas area kurang dari 150 m2)Rp. 500.000.-/ bulan 7. dst. -	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Dalam Raperda agar ditambah klausul yang mengatur bahwa pemungutan parkir berlangganan merupakan opsi bagi wajib retribusi (tidak diwajibkan).
JENIS KENDARAAN BERMOTOR	T A R I F											
- Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga) dan sejenisnya.	Rp. 1. 000,- / Sekali Parkir											
- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya.	Rp. 1. 000,- / Sekali Parkir											
- Sepeda Motor	Rp. 500,- / Sekali Parkir											

1	2	3	4	5								
		B. Parkir Bulanan/Tetap : <table><tr><th>JENIS KENDARAAN BERMOTOR</th><th>T A R I F</th></tr><tr><td>- Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga atau lebih)</td><td>Rp. 30. 000,- / Perbulan</td></tr><tr><td>- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya.</td><td>Rp. 30. 000,- / Perbulan</td></tr><tr><td>- Sepeda Motor.</td><td>Rp. 15. 000,- / Perbulan</td></tr></table>	JENIS KENDARAAN BERMOTOR	T A R I F	- Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga atau lebih)	Rp. 30. 000,- / Perbulan	- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya.	Rp. 30. 000,- / Perbulan	- Sepeda Motor.	Rp. 15. 000,- / Perbulan		
JENIS KENDARAAN BERMOTOR	T A R I F											
- Sedan, Jeep, Mini Bus dan Sepeda Motor Modifikasi (roda tiga atau lebih)	Rp. 30. 000,- / Perbulan											
- Bus, Truk dan Alat Berat lainnya.	Rp. 30. 000,- / Perbulan											
- Sepeda Motor.	Rp. 15. 000,- / Perbulan											
6	Golongan Retribusi	-	Bab..... Golongan Retribusi Pasal..... Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	Penambahan Bab dan Pasal baru yang mengatur tentang Golongan Retribusi								
7	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	Pasal 28 (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas; (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari; (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	Pasal 28 (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas; (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.	Pasal 28 disempurnakan								
8	Penagihan	Pasal 30 (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.	Pasal 30 (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.	Pasal 30 disempurnakan								

**HASIL EVALUASI
 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
 TENTANG RETRIBUSI DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dasar Hukum Mengingat	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);	1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);	Angka 1 dst, angka 16 dst setelah kata Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah kata Republik Indonesia dihilangkan
2	Konsideran Menetapkan	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO DAN WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KOTA METRO	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO dan WALIKOTA METRO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.	Konsiderans menetapkan disempurnakan
3	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	Pasal 34 Nama retribusi adalah Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi atas pemanfaatan ruang baik darat, maupun udara untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi di Kota Metro.	Pasal 34 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.	Pasal 34 disempurnakan

1	2	3	4	5
4	Struktur dan besarnya retribusi tarif	Pasal 40 Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan berdasarkan parameter Pengguna Menara Telekomunikasi yaitu : a. untuk menara dengan 1 (satu) operator sebesar 1,5 % (satu setengah perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi . b. untuk menara lebih dari 1 (satu) operator sebesar 2% (dua perseratus) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi .	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Dasar pengenaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah NJOP bangunan menara telekomunikasi tidak termasuk NJOP tanah atau bangunan tempat berdirinya menara telekomunikasi.
5	Wilayah Pemungutan	-	Pasal ... Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut di Wilayah Kota Metro.	Ditambah 1 (satu) pasal yang mengatur wilayah pemungutan retribusi.
6	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	Pasal 41 (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kartu langganan. (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perizinan bidang telekomunikasi, ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota. Pasal 44 (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.	Pasal 41 (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan. (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi perizinan bidang telekomunikasi, ditunjuk sebagai wajib pungut terhadap retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Mekanisme pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi dan tata cara pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Walikota. Pasal 44 (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.	Pasal 41 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat baru Pasal 44 disempurnakan

1	2	3	4	5
		(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota. Pasal 45 Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. Pasal 46 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk, isi, kualitas, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota. ~~Penagihan Retribusi~~ Pasal 47 (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.	(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota. (3) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota. Pasal 45 (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas. (2) Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 46 (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, diberikan tanda bukti pembayaran. (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk, isi, kualitas, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota. Bagian Ketujuh Sanksi Administrasi Pasal 47 Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).	Pasal 45 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat baru Pasal 46 disempurnakan Pasal 47 ayat (1) disempurnakan menjadi Bagian dan Pasal baru yang mengatur Sanksi Administrasi dan ayat (2) sampai dengan ayat (5) menjadi Bagian dan Pasal yang mengatur tentang penagihan retribusi
7	Sanksi Administrasi			

1	2	3	4	5
		(3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang. (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran dan Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Pasal 48 ~~Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) ditetapkan oleh Walikota Metro.~~	Bagian Kedelapan Penagihan Retribusi Pasal 48 (1) Penagihan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran. (3) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran. (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang. (5) Surat Penagihan atau Surat Teguran dan Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota. -	Pasal 48 dihapus karena sudah digabung di Pasal 48 di atas
8	Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi	Pasal 49 (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Walikota.	Pasal 49 (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.	Pasal 49 disempurnakan

1	2	3	4	5
9	Ketentuan Penyidikan	Pasal 60 (1) Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan menara dan retribusi dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Wewenang Penyidik Umum apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan menara sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tem.pat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah apabila terjadi tindak pidana retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;	Pasal 60 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;	Pasal 60 disempurnakan disesuaikan dengan Pasal 173 UU No. 28 Tahun 2009

1	2	3	4	5
		b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi; d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi; g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan/atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.	

1	2	3	4	5
10	Ketentuan Pidana	Pasal 61 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Setiap orang / badan usaha yang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (6), Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 25 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) adalah pelanggaran. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) ~~disetorkan ke Kas Daerah.~~	Pasal 61 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar. (2) Setiap orang / badan usaha yang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (6), Pasal 17, Pasal 20 dan Pasal 25 Ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) adalah pelanggaran. (4) Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) merupakan penerimaan negara.	Pasal 61 ayat (4) disempurnakan, denda pidana atas pelanggaran retribusi merupakan penerimaan negara
11	Ketentuan Penutup	Pasal 64 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.	Pasal 64 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	Pasal 64 disempurnakan

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

1	2	3	4	5
9	Ketentuan Pidana	(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (4) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD. (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian surat peringatan atau surat lain yang sejenis ~~STRD~~ diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 42 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau lunas dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	(3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (4) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD. (5) Tata cara penagihan penerbitan dan penyampaian surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota. Pasal 42 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau lunas dibayar. (2) Tindak pidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Pasal 42 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2)

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

**HASIL EVALUASI
 TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO
 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Konsiderans Mengingat	~~1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;~~ ~~21. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);~~	- -	Angka 1 dan 21 dihapus
2	Nama, Objek dan Subjek Retribusi	Pasal 13 Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas kerugian orang pribadi atau badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan. Pasal 4 (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.	Pasal 13 Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin gangguan. Pasal 4 (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.	Disempurnakan. Pasal 4 ayat (3) disempurnakan dengan menggabung ketentuan Pasal 9 ayat (6)

1	2	3	4	5
3	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pasal 15 (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendirikan dan atau memperluas tempat-tempat usaha dan jenis usaha di daerah. Pasal 9 ~~(1) Bangunan-bangunan yang fungsinya untuk sarana ibadah dibebaskan dari Retribusi IMB.~~ ~~(9) Pungutan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dan (4), guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan penyelesaian IMB maka dapat langsung digunakan untuk biaya operasional dinas.~~ (12) Bangunan dilengkapi dengan Bak Pembuangan Sampah dan Bangunan perangkap air. Pasal 12 (1) Izin Mendirikan Bangunan untuk rumah tempat tinggal berlaku selama bangunan tidak berubah atau tidak dialihkan kepada pihak lain. ~~(2) Izin Mendirikan Bangunan untuk tempat usaha berlaku selama 10 (sepuluh) tahun atau selama tidak ada perubahan bentuk dan fungsi.~~ ~~(3) Apabila tempat usaha tersebut dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain maka izin mendirikan bangunan harus dibalik namakan atau diperbaharui.~~ ~~(4) Izin mendirikan bangunan untuk tower seluler, TV, Listrik, Radio berlaku paling lama 30 tahun kecuali apabila tanah yang diperoleh sewa, maka izin sesuai dengan masa kontrak atau sewa tanah tersebut.~~ ~~(5) Izin mendirikan bangunan reklame paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama konstruksi bangunannya masih layak untuk dipergunakan.~~	(3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan sarana ibadah. Pasal 15 (1) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah. Pasal 12 Izin Mendirikan Bangunan berlaku selama bangunan tidak berubah.	Disempurnakan Pasal 9 ayat (6) digabung di Pasal 4 ayat (3) Pasal 9 ayat (9) dihapus bahwa penerimaan retribusi seluruhnya harus disetor ke Kas Daerah Pasal 9 ayat (12) disempurnakan Pasal 12 disempurnakan dengan menghapus ayat (2) sampai dengan ayat (5) karena IMB tidak ada daftar ulang atau balik nama

1	2	3	4	5
4	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran	Pasal 20 ~~Biaya Daftar Ulang Setiap 1 Tahun sekali:~~ a. ~~Jalan Negara / Kelas I dengan indeks = Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)~~ b. ~~Jalan Provinsi / Kelas II dengan indeks = Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)~~ c. ~~Jalan Kota/ Kelas III dengan indeks = Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)~~ d. ~~Jalan Gang / kelas IV dengan indeks = Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)~~ Pasal 30 (1) ~~Tarif Retribusi Izin Trayek yang baru sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupih).~~ (2) ~~Tarif Retribusi Izin Trayek Perpanjangan sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)~~ Pasal 33 (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas; (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari; (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.	- Pasal 30 Tarif Retribusi Izin Trayek sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupih) per 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Pasal 33 (1) Pembayaran retribusi menggunakan SSRD dan dilakukan sekaligus atau lunas; (2) Pembayaran retribusi harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokume lain yang dipersamakan. (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. (4) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.	Pasal 20 dihapus karena berdasarkan Permendagri No. 27 Tahun 2009 Izin Gangguan berlaku selama perusahaan melakukan usahanya 1. Masa berlaku izin trayek adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang, sesuai dengan pasal 57 Kepmenhub No. KM.35 Tahun 2003. 2. Agar penetapan tarif Retribusi Izin Trayek dilakukan per 5 tahun. Pasal 33 disempurnakan

1	2	3	4	5
5	Penagihan	Pasal 35 (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (4) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD. (5) Tata cara penerbitan dan penyampaian surat peringatan atau surat lain yang sejenis STRD diatur dengan Peraturan Walikota.	Pasal 35 (1) Penagihan Retribusi dilakukan dengan menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis. (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk. (4) Tunggakan retribusi yang terutang ditagih dengan menggunakan STRD. (5) Tata cara penagihan, penerbitan dan penyampaian surat peringatan atau surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Walikota.	Pasal 35 disempurnakan
6	Ketentuan Pidana	Pasal 47 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau lunas dibayar. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Pasal 47 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau lunas dibayar. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.	Pasal 47 disempurnakan dengan menambah 1 (satu) ayat baru
7	Ketentuan Peralihan	Pasal 48 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi Pasal 2 sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.	Pasal 48 Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih dapat ditagih dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi.	Pasal 48 disempurnakan

1	2	3	4	5
8	Ketentuan penutup	Pasal 49 (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali yang sudah menyesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009. (2) Peraturan Pelaksana yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku. (3) Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Pasal 49 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka: 1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor.... Tahun... tentang.... (LD Kota Metro Tahun... Nomor..., TLD Kota Metro Nomor....). 2. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor.... Tahun.. tentang... (LD Kota Metro Tahun.. Nomor ..., TLD Kota Metro Nomor....). 3. dst.... dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal..... Peraturan Pelaksana yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku. Pasal..... Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.	Pasal 49 disempurnakan dengan menyebutkan objek Perda Retribusi Perizinan Tertentu yang dicabut dan ketentuan ayat (2) dan (3) diubah menjadi Pasal baru

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.